

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU-XXI TENTANG PENGAJUAN UPAYA
HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

EFRIAL DINANKI SABILLA

NIM. 1917303065

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Efrial Dinanki Sabilla
NIM : 1917303065
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Desember 2023

Menyatakan



Efrial Dinanki Sabilla
NIM. 1917303065


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

***Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023
Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa
Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Yang disusun oleh **Efrial Dinanki Sabilla** (NIM. 1917303065) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021



Sekretaris Sidang/ Penguji II


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III


M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 18 Januari 2024


Dekan Fakultas Syari'ah
 19/1 - 2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Efrial Dinanki Sabilla

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Efrial Dinanki Sabilla
NIM : 1917303065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Judul : **RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**“RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
20/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM
PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PERSPEKTIF TUJUAN
HUKUM GUSTAV RADBRUCH”**

ABSTRAK

EFRIAL DINANKI SABILLA

NIM. 1917303065

Program Studi Hukum Tata Negara

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menghapus kewenangan jaksa dalam mengajukan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penambahan kewenangan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa, terutama dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, kini jaksa tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengajukan PK karena tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Putusan *a quo* memiliki dampak signifikan terhadap proses hukum di Indonesia, dan memunculkan berbagai pandangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *library research*, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari buku, jurnal dan tulisan lainnya terkait dengan masalah yang akan dibahas. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis yang kemudian diuraikan secara sistematis melalui metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan yang menjadi *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam menghapus kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali adalah dengan mengulas kembali Putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 dan 33/PUU-XIV/2016 serta memahami substansi Pasal 263 KUHAP yang mana diciptakannya peninjauan kembali adalah untuk melindungi hak asasi terpidana karena negara telah salah memidana atau memberatkan hukuman terpidana. Selanjutnya, Putusan *a quo* telah memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum karena pada prinsipnya PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, sedangkan korban yang diwakili jaksa sudah diberikan kesempatan yang cukup mulai dari pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, serta kasasi demi kepentingan hukum yang semuanya sudah diatur oleh KUHAP.

Kata kunci: *Peninjauan Kembali, Jaksa, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum.*

MOTTO


“Always believe that something wonderful will happen”.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang dengan rahmat-Nya selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada saya untuk melewati segala rintangan kehidupan, terkhusus dalam masa-masa perkuliahan ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sholawat ini semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu persembahan kepada Bapak Nur Khamim, Ibu Jamilah selaku orang tua penulis, yang dengan tulus dan sabar selalu memberikan apapun untuk anak-anaknya, terimakasih atas doa dan dukungannya yang setiap saat selalu mengiringi langkah penulis, atas berkat doa dan dukungannya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH”, selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Khamim dan Ibu Jamilah yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
12. Adik penulis, Sahal Afghan Abdillah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
13. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungannya.
14. Terimakasih kepada Dafa Nur Istiqomah yang selalu menemani, mendukung, dan mendengar keluh kesah penulis selama proses perkuliahan ini.
15. Dewa Fitroh Alfalah, Muhammad Irham Husni, Alfian Akbar Gunawan, dan Sidik Adi Purnama yang selalu menemani langkah penulis dalam proses perkuliahan ini. Semoga hubungan baik selalu ada dalam pertemanan kita.
16. Tak lupa kepada teman-teman Hukum Tata Negara B, Seluruh Hukum Tata Negara angkatan 2019, dan Seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus Mas Pujangga Chandra, yang memberi arahan dan ruang diskusi pada penulisan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terimakasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga

skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Desember 2023



Efrida Dinanki Sabilla

NIM. 1917303065



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>RATIO DECIDENDI</i>, UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI, DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH	22
A. <i>Ratio Decidendi</i>	22
B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali	24
C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	30
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023 TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA.....	38
A. Profil Mahkamah Konstitusi	38

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	38
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	39
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXI/2023.....	44
1. Identitas Pemohon.....	44
2. Pokok Permohonan	45
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa.....	54
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

- PK : Peninjauan Kembali
MK : Mahkamah Konstitusi
KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU : Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya hukum merupakan upaya melawan putusan pengadilan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum karena putusan yang dikeluarkan tidak memberikan rasa keadilan.¹ Pasal 1 ayat 12 KUHAP menyatakan, “Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan upaya peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang”. KUHAP menjelaskan bahwa, upaya hukum terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.² Menurut pasal 17 upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa didalam pasal 18 terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.³

Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil.⁴ Sejalan dengan tujuan dari peninjauan kembali yaitu untuk menciptakan keadilan hukum yang dalam hal ini dapat diajukan oleh para terdakwa. Pengajuan peninjauan kembali pada dasarnya hanya bisa dilakukan atas putusan

¹ Farangga Harki Ardiansyah dkk, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)”, *Jurnal Of Legal Research*, Vol. II, no. 2, 2020, hlm. 290, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/14638>, diakses pada 25 Mei 2023.

² Rendi Renaldi Mumbunan, “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VII, no.10, Desember 2018, hlm. 40-41, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22666>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴ Andi Muhammad Sofyan dkk, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 287.

pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁵ Hal ini berlaku untuk semua masalah hukum, baik perdata maupun pidana, termasuk juga dalam tata usaha negara. Dijelaskan pada KUHAP Pasal 263, “Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dapat disimpulkan berdasarkan hal tersebut, peninjauan kembali merupakan hak daripada terpidana atau bisa dilakukan oleh ahli warisnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, yang berhak dalam pengajuan peninjauan kembali hanya terdakwa atau terpidana, keluarga, dan juga penasihat hukum dari terpidana tersebut.⁶ Tetapi pada kenyataannya, jaksa tetap saja berupaya mengajukan peninjauan kembali. Jaksa menggunakan pasal 23 (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali, Ayat ini menjelaskan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila ada hal atau kejadian tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”. Terkait dengan frasa pihak-pihak yang bersangkutan, jaksa menafsirkan bahwa para jaksa juga memiliki hak dalam pengajuan peninjauan

⁵ Andi Muhammad Sofyan dkk, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 283.

⁶ Irwan Sapta Putra, “Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. II, no. 04, 2023, hlm. 261, <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/287>, diakses pada 8 Juni 2023.

kembali apabila ditemukan bukti baru yang pada proses penyelidikan sebelumnya tidak ditemukan dan hal ini dapat menguatkan kesalahan terpidana.

Salah satu contoh diajukannya peninjauan kembali oleh Jaksa adalah pada kasus pembunuhan Munir seorang aktivis HAM dengan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. Kasus pembunuhan ini bermula ketika Munir terbunuh ketika hendak pergi ke Amsterdam, Belanda. Setelah melalui proses Penyelidikan, Pollycarpus akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut dan divonis 14 tahun penjara. Setelah sampai kasasi di Mahkamah Agung, Pollycarpus tidak terbukti bersalah dalam hal pembunuhan akan tetapi dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen surat tugas sehingga dihukum selama 2 tahun penjara. Namun, setelah Putusan kasasi tersebut, pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh Edi Saputra selaku JPU pada kasus tersebut. Dan pada Januari 2008, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pollycarpus terbukti melakukan tindakan pembunuhan terhadap Munir dan dihukum 20 tahun penjara. Putusan tersebut menjadi kontroversial lantaran peninjauan kembali pada hakikatnya merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan, untuk menciptakan perlindungan terhadap hak asasi terpidana demi mendapatkan keadilan hukum merupakan salah satu filosofi yang mendasari adanya peninjauan kembali.⁷

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan telah resmi disahkan untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Didalam UU tersebut menjelaskan bahwa peninjauan kembali merupakan salah satu

⁷ Ahmad Fauzi, "Analisis Yuridis Upaya Hukum Luar Biasa PK Oleh Jaksa", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. III, no. 1, Maret 2014, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/100>, diakses pada 4 Juni 2023.

tugas dan kewenangan Jaksa, hal ini termuat didalam pasal 30C huruf h.⁸ Lahirnya pasal ini kembali menimbulkan polemik pada ranah peninjauan kembali, karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara tentang peninjauan kembali yang termuat didalam Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Noomor 33/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 didalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1) Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup”.

Hal tersebut dipertegas lagi didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 bahwasanya Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, apabila Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, maka memberikan hak kepada

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali merupakan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak mencerminkan hukum yang berkeadilan. Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek. Subjek yang dimaksud menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya sementara itu, objek yang dimaksud adalah putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Atas dasar tersebut, sudah sangat jelas bahwa Jaksa tidak memiliki hak dalam pengajuan peninjauan kembali. Sehingga Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tidak sesuai dengan Putusan MK yang sudah diputus sebelumnya dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena didalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali merupakan tugas dan kewenangan Jaksa, sedangkan pada putusan MK menyatakan bahwa PK hanya diperbolehkan apabila terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan.

Pada awal bulan April 2023 lalu, Mahkamah Konstitusi kembali memutus perkara yang dimohonkan oleh seorang notaris atas nama Hartono, S.H. yang teregister dengan nomor 20/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 30C huruf h terhadap Pasal 28D UUD 1945.⁹ Pengajuan permohonan itu bermula ketika Hartono menjadi terpidana dan diputus bersalah oleh PN Gianyar dengan pidana selama 2 tahun. Dengan adanya hasil putusan itu, Hartono mengajukan banding yang isi dari putusannya menyatakan bahwa Hartono terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 33.

Atas putusan banding tersebut, kasasi diajukan oleh Jaksa kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Hartono terbukti bersalah memalsukan surat dan dihukum penjara selama 4 tahun. Setelah putusan kasasi tersebut, Hartono mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, yang didalam amar putusannya menyatakan Hartono tidak terbukti bersalah dan kembali dibebaskan dari dakwaan. Jaksa kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan acuan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Pasal 30C huruf h. Atas PK yang diajukan Jaksa tersebut Hartono merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya yang hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena sebelumnya telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 263 ayat 1 yang membahas tentang Peninjauan Kembali konstitusional apabila tidak diberi makna lain selain dengan peninjauan kembali hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Sehingga, menurut Hartono munculnya Pasal 30C tersebut justru telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hartono juga menjelaskan keberadaan Pasal 30C huruf h dan penjelasannya mencerminkan perbedaan kedudukan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum antar Pejabat dengan Warga Negara. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK yang diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang No 11 tahun 2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang

berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Setelah melalui tahapan yang panjang akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Hartono untuk seluruhnya pada Putusan No. 20/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa pasal 30C huruf h dan penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang No. 11 tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang nantinya dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Dalam teori tujuan hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch, terdapat tiga aspek yang harus dijadikan orientasi dasar dalam pembentukan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum tersebut harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin keseimbangan di dalam masyarakat. Dalam substansi teorinya, hukum memiliki tujuan yang harus dicapai, dalam hal ini pembentukan hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan didalam masyarakat.

Kepastian merupakan tuntutan hukum, yang bertujuan agar hukum berlaku dengan pasti. Maknanya, kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui tindakan yang diizinkan dan dilarang sehingga mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Peninjauan kembali oleh jaksa tidak sesuai dengan

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 35.

prinsip kepastian hukum, karena jika dilihat melalui substansi diciptakannya peninjauan kembali merupakan hak terpidana, sehingga apabila jaksa terus berupaya mengajukan peninjauan kembali, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, lebih dari itu peninjauan kembali oleh jaksa menyebabkan disharmonisasi hukum dan ambiguitas karena sesuai dengan KUHAP, peninjauan kembali merupakan hak terpidana, bukan hak dari jaksa. Selanjutnya yaitu kemanfaatan, dapat diartikan sebagai hukum harus memiliki tujuan untuk memberikan manfaat. Hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau sesuai dengan kepentingan umum. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya. Hukum diciptakan untuk masyarakat, maka dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat untuk masyarakat. Peninjauan Kembali oleh Jaksa telah menutup rasa keadilan bagi terpidana. Dikarenakan upaya Jaksa dalam membuktikan kesalahan terdakwa di dalam persidangan telah dirasa cukup. Apabila ditemukan bukti baru sepatutnya memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan. Manfaat inilah yang dijadikan dasar dibentuknya Peninjauan Kembali, yaitu dapat memberikan manfaat kepada terpidana untuk membuktikan ketidak bersalahannya. Oleh karena itu, negara dan hukum dibentuk untuk dapat memberikan kemanfaatan yaitu kebahagiaan didalam masyarakat.¹¹ Sedangkan dalam hal keadilan, Gustav Radbruch menekankan bahwa cita hukum tidak lain adalah keadilan. Keadilan memiliki prinsip bahwa semua orang sederajat

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 80.

di depan hukum, yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Pada skripsi ini nantinya, dengan dihapusnya kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, bagaimana hal ini jika dikaji dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav yang sudah penulis singgung diatas yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut Radbruch, tentunya dalam menjalankan tujuan hukum ini harus mengedepankan asas prioritas yang mana keadilan harus diletakan dalam posisi pertama, selanjutnya kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Atas dasar uraian diatas tersebut, kajian dan penelitian akan dilakukan oleh penulis yang diberi judul ***Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.**

B. Definisi Operasional

1. *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan pendapat atau alasan yang menjadi pertimbangan hukum hakim serta dijadikan dasar dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim yang ada didalam suatu putusan merupakan suatu tolak ukur untuk menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Penyebutan lain dari *Ratio decidendi* adalah legal reasoning dan pertimbangan hakim. Sedangkan secara Harfiah *ratio decidendi* berarti suatu alasan atau dasar untuk menjatuhkan putusan.¹²

¹² Berry Ballen Saputra dkk, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019”, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. I, no. 02, 2021, hlm. 729,

2. Jaksa

Pasal 1 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menyatakan bahwa, “Jaksa ialah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya berlandaskan Undang-Undang”. Pengertian lain menyebutkan bahwa, Jaksa merupakan pejabat yang diberi kekhususan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum dimuka pengadilan.

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Merupakan suatu upaya hukum yang dapat digunakan terpidana terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap pada sistem peradilan di Indonesia. Sedangkan menurut Andi Hamzah peninjauan kembali adalah hak dari terdakwa untuk meminta perbaikan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang disebabkan oleh kelalaian atau kekeliruan hakim menjatuhkan putusannya.¹³

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan yang dimaksud penulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali.

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15521>, diakses pada 23 Mei 2023.

¹³ M. Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XII, no. 2, 2015, hlm. 334, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1227>, diakses pada 2 Juni 2023.

5. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Tujuan hukum Gustav Radbruch yang dimaksud adalah teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan perlunya digunakan asas prioritas untuk mewujudkan tujuan hukum dari tiga nilai tersebut. Urutan yang harus digunakan pertama adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

¹⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur dan bahan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas seputar Peninjauan Kembali.

2. Secara praktis

Harapannya, hasil studi atau tulisan ini dapat memberikan kegunaan dan kemanfaatan bagi mereka yang tertarik pada hukum dan ahli tata negara dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi.

F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesamaan penelitian terdahulu, penulis melakukan pencarian terhadap penelitian yang sudah ada lebih dulu. Diantara tulisan tersebut yaitu:

1. Skripsi karya Felani Ahmad Cerdas Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016)”. Pembahasan pada penelitian ini yaitu menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 dan mengkaitkannya dengan asas keadilan substantif.¹⁵

¹⁵ Felani Ahmad Cerdas, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

2. Selanjutnya skripsi karya Vania Dewi Christanti Mahasiswa Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dengan judul “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIV/2016”. Karya ini membahas tentang kewenangan JPU dalam mengajukan PK sebelum dan sesudah diputusnya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 serta pandangan dari Jaksa sendiri setelah adanya putusan tersebut.¹⁶
3. Selanjutnya skripsi karya Pramudya Andre Wijananda Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas”. Penelitian ini membahas tentang pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas.¹⁷
4. Skripsi karya Dinda Rahmatika Maulidya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul, “Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali”. Skripsi ini membahas tentang pentingnya pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa yang mana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana. Menurut penulis skripsi ini, pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa dapat memberikan keadilan lantaran terpidana juga

¹⁶ Vania Dewi Christanti, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XIV/2016”, *Skripsi*, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2017.

¹⁷ Pramudya Andre Wijananda, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

mempunyai hak untuk mengajukan sehingga jaksa juga harus memiliki hak yang sama.¹⁸

5. Skripsi Karya Rio Adhitya Wicaksono Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur Surabaya dengan judul, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.Sus/2009 Terpidana Joko Soegiarto Tjandra)”. Penelitian ini membahas tentang putusan Mahkamah Agung atas kasus korupsi Joko Tjandra. Dalam penelitian ini, penulis juga menyebutkan alasan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dan dasar pertimbangan hakim MA mengabulkan permohonan PK tersebut.¹⁹

Berikut dibawah ini merupakan persamaan dan perbedaan antara skripsi yang akan peneliti tulis dan penelitian yang dijelaskan diatas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Felani Ahmad Cerdas dengan judul, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang kewenangan jaksa dalam mengajukan	Berbeda pada objek penelitian dan perspektif yang digunakan yaitu analisis Putusan MK nomor 33/PUU-

¹⁸ Dinda Rahmatika Maulidya, “Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2016.

¹⁹ Rio Adhitya Wicaksono, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.Sus/2009 Terpidana Joko Soegiarto Tjandra)”, *Skripsi*, UPN Veteran Jawa Timur Surabaya, 2010.

	Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016)”. 	Peninjauan Kembali.	IX/206 sedangkan skripsi ini menganalisis Putusan MK nomor 20/PUU XXI/2023 dan menganalisisnya menggunakan teori keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2.	Karya Vania Dewi Christanti dengan judul, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016”.	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali.	Perbedaan terletak pada perspektif/teori yang digunakan, penulis kali ini memnggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.
3.	Skripsi karya Pramudya Andre Wijananda	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu	Skripsi tersebut lebih terfokus pada

	dengan judul, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas”.	mengkaji tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali.	analisis peninjauan kembali terhadap putusan bebas sedangkan tulisan ini nantinya akan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali menggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.
4.	Skripsi karya Dinda Rahmatika Maulidya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul, “Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali.	Perbedaan terletak pokok pembahasan dan perspektif yang digunakan, pokok pembahasan skripsi tersebut adalah urgensi atau pentingnya jaksa

	Permohonan Peninjauan Kembali”.		mengajukan Peninjauan Kembali, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti adalah penghapusan kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali dan mengkaitkannya dengan perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.
5.	Skripsi Karya Rio Adhitya Wicaksono dengan judul, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung	Persamaan skripsi ini yaitu membahas tentang kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali.	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan perspektif yang digunakan, tulisan ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung sebagai bahan utama, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu

	Nomor 12/Pid.Sus/2009 Terpidana Joko Soegiarto Tjandra)”.	menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisisnya menggunakan teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.
--	---	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan atau penelitian hukum yuridis-normatif. Metode studi kepustakaan ialah metode mengumpulkan bahan-bahan hukum dari buku atau bacaan terkait dengan masalah yang akan dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yuridis-normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁰

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.²¹ Kasus atau peristiwa hukum yang dimaksud disini merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dijadikan bahan utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Sumber data primer bisa berupa buku, dokumen, hasil pengamatan atau wawancara.²² Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 58.

²² Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*, Purwokerto, 2019, hlm. 10.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu Sumber penelitian yang dapat diperoleh dari sumber pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan jenis karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pada penelitian ini ialah studi dokumen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti.²³ Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan memeriksa dokumen baik pada sumber data primer maupun sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menganalisa dengan memaparkan kejadian atau kondisi hukum secara sistematis kemudian disimpulkan, sehingga dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas.²⁴ Selanjutnya hasil analisa diuraikan secara sistematis melalui metode deduktif. Metode deduktif disini yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai dasar untuk menganalisis putusan yang digunakan.

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 119.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis secara urut dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas sehingga mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman didalam penelitian. Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN, berisi delapan pembahasan, diantaranya latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM, bab ini berisi pemaparan dan penjabaran teori-teori yang dijadikan landasan dasar dalam penelitian.

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN, bab ini berisi tentang pemaparan atau deskripsi dari putusan yang digunakan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini berisi tentang pemaparan mengenai gambaran umum objek penelitian serta hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam hal ini berisi tentang hasil analisis ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian akhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *RATIO DECIDENDI*, UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI, DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

A. *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar atau landasan dalam memutuskan suatu perkara hukum.²⁵

Ratio decidendi berfokus pada landasan dasar filosofis yang mempertimbangkan segala aspek dalam ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas sebagai suatu dasar hukum bagi hakim untuk memutus perkara. Landasan filosofis ini merupakan aspek yang sangat penting bagi hakim karena dalam hal menjatuhkan putusan seorang hakim wajib memberikan putusan yang adil guna menegakkan keadilan, memberikan kepastian dan menghasilkan kemanfaatan hukum.

Ratio Decidendi adalah istilah latin, yang secara harfiah sering diterjemahkan sebagai alasan untuk sebuah keputusan. Kuswandi Pudjosewojo mengartikan *ratio decidendi* sebagai faktor-faktor yang sejati (materiil fact) yaitu faktor-faktor esensial yang menghasilkan sebuah keputusan. Dalam istilah lain *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim, untuk sampai pada putusannya. *Ratio*

²⁵ Aulia Putri dan Itok Dwi Kurniawan, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 UU Tipikor (Studi Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2018/PN.KDI), *Journal Verstek*, Vol. XI, no. 4, 2023, hlm. 636, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/75275>.

decidendi merupakan suatu penafsiran atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar oleh para penegak hukum, karena hakim maupun harus mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada kasus yang diadilinya.

Putusan yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan atau *ratio decidendi*, yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu kejadian/peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan suatu putusan sebelum kejadian/peristiwa tersebut benar-benar terbukti terjadi, sehingga dapat terciptanya hasil hukum yang adil antara para pihak yang bersengketa.

Dalam suatu putusan, *ratio decidendi* biasanya dapat ditemukan pada bagian-bagian tertentu. *Ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideren “Menimbang” pada suatu putusan. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut harus berdasar kepada alat bukti, yurisprudensi, dan pendapat para ahli yang harus disusun secara sistimatis, logis, saling berkaitan serta saling mengisi. Secara konkrit, pertimbangan hukum harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.

Sehingga tidak dapat disangkal bahwa insting hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang dan peristiwa, merupakan tindakan yang sangat penting dalam memberikan alasan-alasan pada suatu putusan.

Ada bagian dimana *ratio decidendi* merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan untuk menentukan diambilnya sebuah putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Dalam bagian pertimbangan ini, tidak dapat dipisahkan antara amar putusan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Dalam kaitannya Mahkamah Konstitusi dalam mengambil sebuah keputusan, tentu saja harus mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya yaitu pertimbangan para hakim, sehingga *ratio decidendi* merupakan salah satu aspek yang tidak boleh dikesampingkan dalam mengambil sebuah keputusan untuk memutus sebuah perkara.

B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, dapat berupa banding, kasasi serta peninjauan kembali yang mana hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang ini. Lebih kongkritnya, maksud dari upaya hukum yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh hakim atau lembaga peradilan. KUHAP menjelaskan bahwa, Upaya hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang dimaksud dalam upaya hukum biasa disini adalah Banding yang diatur didalam Pasal 233 sampai 243 KUHAP dan Kasasi yang diatur

didalam Pasal 244 sampai Pasal 258 KUHP. Selanjutnya, yang dimaksud upaya hukum luar biasa adalah pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum yang diatur didalam Pasal 259 sampai 262 KUHP dan Peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur didalam Pasal 263 sampa 269 KUHP.

Pembahasan mengenai peninjauan kembali, menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan peninjauan kembali adalah hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.²⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa Peninjauan Kembali adalah hak terpidana untuk meminta Mahkamah Agung memperbaiki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 263 ayat (1) KUHP telah tegas mengatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanyalah terpidana dan ahli warisnya. Pada penjelasan dalam KUHP bahwa Pasal 263 adalah pasal yang memuat alasan secara limitatif, yang berarti tidak boleh ditafsirkan. Diaturnya peninjauan kembali merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dilakukan adalah keliru dan memohon agar perkaranya ditinjau kembali.²⁷ Pengajuan permohonan peninjauan kembali yang hanya boleh diajukan oleh terpidana

²⁶ M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. II, Juni 2015, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1227/66/128> diakses pada 30 Oktober 2023.

²⁷ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 137.

atau ahli warisnya merupakan syarat formil dari pengajuan permohonan peninjauan kembali. Terpidana ialah orang (subjek hukum) yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyebutan terpidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengandung dua pengertian yaitu bahwa pihak yang mengajukan peninjauan kembali perkara pidana hanya terpidana atau ahli waris dan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana terhadap putusan pemidanaan.

Pasal 263 ayat 1 KUHAP mengatakan “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Berdasarkan Pasal 263 ayat 1 KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana ataupun ahli waris dari terpidana.

Dalam hal pengajuan permohonan, peninjauan kembali harus mempunyai alasan dasar agar permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Menurut pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP alasan Pengajuan Peninjauan Kembali, ialah:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala

tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya merupakan bentuk hak hukum yang dimiliki oleh terpidana untuk mengajukan. Mengingat upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir maka selayaknya hak atas pengajuan upaya hukum peninjauan kembali diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagai upaya yang dilakukan terpidana untuk membela dirinya.²⁸

Meski KUHAP sudah berlaku lama, ternyata masih terdapat perdebatan mengenai penerapan Pasal 263 KUHAP yang mengatur

²⁸ M. Lutfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. II, Juni 2015, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1227/66/128> diakses pada 30 Oktober 2023.

mengenai upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Sebab, dalam praktiknya masih ada ahli/praktisi/pengamat hukum yang berpendapat hanya terpidana atau ahli warisnya yang bisa mengajukan peninjauan kembali. Sebaliknya, jaksa yang sebenarnya bertindak atas nama negara dan sekaligus mewakili korban kejahatan tidak berhak atas peninjauan kembali. Ada pihak yang kontra akan hal tersebut, pihak kontra menyatakan bahwa pendapat tersebut selain tidak beralasan juga tidak didasarkan pada penafsiran Pasal 263 KUHAP secara utuh dan obyektif. Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP dengan jelas menyatakan bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Namun berdasarkan Pasal 263 ayat 3 KUHAP, mereka berpendapat bahwa ada pihak selain terpidana/ahli waris yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam hal tersebut perbuatan terdakwa dianggap telah terbukti, tetapi tidak ada tindak pidana yang mengikutinya. Dengan kata lain, dalam suatu putusan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan terbukti, tetapi tidak dihukum atau dituntut atas kejahatan tersebut. Artinya, terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Terhadap pendapat tersebut, ada pihak lain yang tidak sependapat, oleh karena suatu Lembaga Peninjauan Kembali semata-mata ditujukan untuk memperbaiki putusan pidana yang salah. Negara dalam hal ini tidak dibenarkan mengajukan Peninjauan Kembali untuk sebaliknya menghukum terdakwa yang sudah dibebaskan atau lepas dari segala

tuntutan hukum yang sudah tetap. Tidak dibenarkan negara untuk membongkar putusan pembebasan yang sudah tetap, dengan alasan mencari keadilan. Karena apabila negara merasa bahwa putusan pembebasan terdakwa sebelumnya keliru, ketidakmampuan negara membuktikan kesalahan terdakwa, merupakan kesalahan negara sendiri. Kemudian dengan maksud membetulkan kesalahan, negara melalui jaksa mengajukan PK, seolah-olah negara hendak menimpakan kekesalan dan ketidakmampuan membuktikan kesalahan terdakwa dahulu dengan cara membongkar perkara yang sudah diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Praktik yang demikian mencerminkan negara kekuasaan. Jaksa yang menjalankan suatu hak yang tidak dimilikinya, maka perbuatan itu batal demi hukum. Apabila dalam perkara yang terdakwa telah dibebaskan tersebut diperkirakan ada kerugian (keuangan) negara, maka untuk mengembalikan kerugian semacam itu, dapat dilakukan dengan melalui gugatan perdata, dengan menggunakan dasar perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata atau wanprestasi, tergantung dari keadaan dan sifat perkaranya, bukan mengajukan PK yang menurut hukum justru melanggar hukum. Dengan demikian, mengajukan gugatan perdata merupakan satu-satunya yang terbaik, terhormat, dan dapat ditegakkan serta menjaga kewibawaan negara dan kewibawaan hukum.

C. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

1. Biografi singkat Gustav Radbruch

Gustav Radbruch lahir pada 21 November 1878 di Lubeck, Jerman. Ia lahir dari seorang saudagar yang sejahtera bahkan kaya. Sejak tahun 1898, ia mempelajari ilmu hukum di Munich, Leipzig dan Berlin. Gustav Radbruch dianugerahi gelar doktor tahun 1902. Tak lama setelah itu, tepatnya pada tahun 1904 ia menerima *Habilitation* yang merupakan sertifikasi mengajar di universitas di Heidelberg. Selanjutnya, pada 1910 hingga 1914, Gustav Radbruch menjadi profesor madya tanpa status pegawai negeri.

Gustav Radbruch terinspirasi dari sosok sosiolog Max Weber (1864-1920) dan filsuf bernama Emil Lask (1875-1915). Pada 1910, terbitlah bukunya berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaft* atau Pengantar Hukum. Sampai pada tahun 1980 total buku yang telah diterbitkan adalah sampai edisi ke-13. Selain itu, Gustav juga menerbitkan buku lain diantaranya *Grundzüge der Rechtsphilosophie* atau Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan buku yang berjudul *Rechtsphilosophie* atau Filsafat Hukum.

Disisi politik, Gustav radbruch pertama kali bergabung dengan Partai Rakyat Progresif atau *Fortschrittliche Volkspartei* dan semakin terlibat dengan demokrasi sosial. Kemudian pada tahun 1918, ia bergabung dengan *The Social Democratic Party of Germany* atau Partai

Sosial Demokrat Jerman. Selanjutnya, sejak tahun 1920 hingga 1924 ia menjabat dua kali sebagai Menteri Kehakiman Kekaisaran Reichstag.

Kemudian, pada 1924 ia kembali ke kehidupan akademis dan akhirnya ia pun memusatkan seluruh perhatiannya di Kiel University. Sampai pada 1926, ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Hukum Kiel University. Pada tahun 1926, Gustav kembali ke Heidelberg, ia menulis edisi ketiga dan terakhir dari buku *Rechtsphilosophie* atau Filsafat Hukum. Reputasinya pun semakin meluas, dan mendapat tawaran jabatan profesor di Hamburg dan Berlin. Namun, Gustav Radbruch menolak tawaran tersebut. Kemudian pada 9 Mei 1933, ia menjadi profesor universitas pertama yang diberhentikan dengan undang-undang. Alasan utama ia diberhentikan adalah karena alasan politik.²⁹

Selanjutnya, pada 1945 Gustav Radbruch diangkat menjadi dekan pasca Perang Heidelberg yang pertama. Pada masa itu, ia menulis karya-karyanya yang terkenal seperti "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" atau Ketidakadilan Hukum dan Hukum yang Tidak Diatur oleh Hukum. Buku ini diterbitkan pada 1946 dan menjadi karyanya yang paling berpengaruh. Gustav Radbruch kemudian meninggal dunia pada 23 November 1949. Namanya dikenang hingga kini sebagai salah sosok yang paling berpengaruh pada abad ke-20.

²⁹ Annisa Fianni Sisma, *Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum dan Filsuf Jerman*, <https://katadata.co.id/agung/berita/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>, Diakses pada 9 November 2023.

2. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan kerap terjadi pertentangan, ini terjadi karena adanya kecenderungan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga kemanfaatan terabaikan, demikian sebaliknya. Hal demikian ini tidak dapat dihindarkan, pertentangan akan selalu terulang antara tuntutan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.³⁰ Untuk itu, perlunya asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

Pertama yaitu keadilan, Gustav Radbruch seorang filsuf hukum Jerman, terkenal dengan teorinya tentang unsur keadilan yang tidak dapat ditawar (*das unantastbare Rechtsgut der Gerechtigkeit*). Menurut Radbruch, keadilan adalah suatu nilai tertinggi dalam hukum, dan jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut tidak dapat diberlakukan. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk keadilan.³¹ Hukum diciptakan agar setiap individu, anggota masyarakat serta penyelenggara negara dapat melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan dapat mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu

³⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 111.

³¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm 6.

tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Menurut Radbruch, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil atau tidak adilnya suatu tata hukum. Lebih dari itu, nilai keadilan juga harus menjadi dasar dari hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral sekaligus tolak ukur sistem hukum. Hukum positif harus berdasar pada keadilan. Sedangkan secara konstitutif keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.³²

Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif.³³ Keadilan distributif, yang identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berdasarkan pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan tidak didasarkan pada persamaan,

³² Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publising: Yogyakarta, 2013), hlm. 117.

³³ Nafiatul Munawarah, 8 *Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum*, <https://hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>, Diakses pada 12 Desember 2023.

melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas dengan memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Contoh keadilan distributif bisa dilihat dari konteks hubungan negara dengan warga negara. Negara harus memberikan apa yang seharusnya menjadi hak warga negaranya, seperti dalam hal perlindungan, fasilitas publik, rasa aman, nyaman dan lain-lain. Sedangkan keadilan korektif yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah dengan memberi kompensasi bagi para pihak yang dirugikan.³⁴

Kedua yaitu kemanfaatan, kemanfaatan merupakan salah satu dari tujuan hukum, karena hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru berakibat sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.³⁵

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah segala hal yang memberikan kegunaan bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan

³⁴ I Gede Suranaya, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Jurnal Public Inspiration*, Hlm. 16, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86>, Diakses pada 10 November 2023.

³⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 111.

pelengkap yakni kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu tercapainya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Raharjo menyampaikan bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai salah satu cara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo hukum adalah untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Ketiga yaitu kepastian hukum, Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan yang baku dalam menjalankan perilaku. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁶

³⁶ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 no. 3, Desember 2014, hlm. 219, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73>, Diakses pada 14 November 2023.

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan didalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam masyarakat.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum itu ditaati dan dilaksanakan.³⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁸

- a. Hukum itu positif, yang dimaksud yaitu perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

³⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakart: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

³⁸ Budi Astuti dan Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. XI, no II, Hlm 219, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16312>, Diakses pada 19 November 2023.

- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif itu mutlak dan tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU- XXI/2023 TENTANG PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA

A. Profil Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan setingkat dengan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*. Dilihat secara filosofis, dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi ialah untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang menganut asas pemisahan kekuasaan atau *separation of power* secara fungsional yang menerapkan sistem *check and balances* untuk mengganti secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan atau *distribution of power* dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.³⁹

³⁹ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, no. II, Agustus 2011, hlm. 677, <http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/210603031/96378.pdf> diakses pada 30 Oktober 2023.

Pasal 2 UU MK. No. 24 tahun 2003 tentang MK menjelaskan bahwa: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴⁰ Jimly Asshiddiqie mengatakan, kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di Negara--negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Konstitusional modern. Mahkamah Konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yaitu melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Untuk memahami peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan kajian secara komprehensif untuk mengetahui kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD RI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah

⁴⁰ Undang-Undang No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya bersifat final. Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada dibawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain.

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama tersebut yaitu:⁴¹

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- b. Memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap kebijakan pemerintah, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untuk memutus constitutional complain yang diajukan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, Mahkamah Konstitusi wajib menerima dan memutus permohonan dari rakyat apabila ada produk hukum yang berada dibawah undang-undang ntuk diajukan judicial review.

Sedangkan kewenangan tambahan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dapat berupa:⁴²

- a. Pembubaran partai politik,
- b. Perselisihan hasil pemilihan umum,
- c. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.

⁴¹ Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. I, no. III, 2019, hlm. 32, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/48/37>, diakses pada 31 Oktober 2023.

⁴² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 63.

- d. Pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan diantaranya:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;

Pengujian Undang-undang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) macam pengujian undang-undang, yakni:

- 1) Pengujian undang-undang secara formal, yaitu pengujian terhadap suatu undang-undang yang dilakukan karena proses pembentukan undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- 2) Pengujian undang-undang secara materiil, yaitu pengujian terhadap suatu undang-undang dilakukan karena terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945;

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sengketa kewenangan lembaga negara atau yang biasa disebut SKLN. Kekuasaan ini diberikan konstitusi pada pasal 24C yang mana dalam penjabarannya, SKLN yang diadili oleh MK adalah sengketa yang melibatkan lembaga-lembaga negara yang tugas dan fungsinya langsung diberikan oleh UUD 1945. Lembaga negara yang dapat mengajukan SKLN ke MK haruslah lembaga yang lahir karena konstitusi serta tugas dan wewenangnya ada dalam konstitusi.

c. Memutus pembubaran partai politik;

Dalam hal ini, pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah pemerintah (Presiden), yang artinya partai politik lain maupun masyarakat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang menerangkan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau Menteri yang ditugasi oleh presiden.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;

Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah bertindak sebagai pengawal demokrasi, dalam hal ini yaitu kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam setiap melakukan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pemilu, mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Mahkamah

Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan menggunakan mekanisme peradilan cepat atau speedy trial, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: Peradilan perselisihan hasil Pemilihan bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

- e. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikenal dengan istilah impeachment yang berasal dari kata “impeach” yang artinya adalah mendakwa, mencurigai, menuduh, meragukan. Terlibatnya lembaga DPR, MPR dan Mahkamah Konstitusi, sekaligus dalam proses impeachment sebagai pihak yang disarankan dalam proses ini, sekaligus memberikan kandungan makna penyelenggaraan asas check and balance. Pihak legislatif (DPR) harus menerima terlebih dahulu bukti hukum dari pihak yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi yang berupa bukti benar atau tidaknya dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sementara MPR diberikan kewenangan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

1. Identitas Pemohon

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Hartono, S.H.

Umur : 59 tahun

Pekerjaan : Notaris

Alamat : Jalan Drupadi VI Nomor 8, Sungiang Sari, RT 000 RW 000, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Yang memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Muhammad Soleh, SH., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Antonius Youngky, S.H., Totok Surya, SH., Dimitri Anggrea Noor, S.H., para advokat pada Kantor Sitomgum Law Firm yang beralamat kantor di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

2. Pokok Permohonan

Pokok permohonan yang dimohonkan pemohon ialah Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 30C huruf h yang berbunyi:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

h. mengajukan peninjauan kembali”.

b. Penjelasan Pasal 30C huruf h yang berbunyi:

“Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (equality of arms principle) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pembedaan”.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023

Persoalan tentang Peninjauan Kembali telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang teregister dengan Nomor 20/PUU-XXI/2023 dengan pokok-pokok pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi diantaranya sebagai berikut:

Perlu kita ketahui bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai kewenangan Jaksa untuk melakukan peninjauan kembali. Namun, Kejaksaan atau Jaksa Agung telah diberi wewenang untuk mengajukan kasasi yang termuat didalam Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, yaitu kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut. Penambahan kewenangan tersebut bukan

hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan peninjauan kembali terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁴³

Terkait dengan tambahan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 yang telah disidangkan pada 15 Agustus 2008 yang mana didalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan isu konstitusionalitas peninjauan kembali, yaitu pada salah satu paragraf yang mengatakan sebagai berikut:⁴⁴

“... bahwa terhadap pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah, DPR dan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang perlunya hak yang sama diberikan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya, melainkan juga kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk terpenuhinya "kepastian hukum yang adil", maka Mahkamah berpendapat bahwa aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan kekuasaan negara. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Pasal yang limitatif dalam pemberian hak mengajukan PK tersebut merupakan upaya hukum luar biasa, di mana pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mendapat keadilan, walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memberikan batasan terhadap putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas (vrijspraak) atau

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 43.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 40.

lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging). Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi”.

Terkait dengan isu konstitusional peninjauan kembali, pada tanggal 12 Mei 2016 juga telah dilaksanakan sidang yang teregister dengan Nomor Perkara 33/PUU-XIV/2016 dengan salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:⁴⁵

“... Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (feitelijke dwaling) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (dwaling omtrent het recht). Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 41.

sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya; Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya [vide Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) UU 8/1981; Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh UU 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali; Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 tersebut, menurut Mahkamah, ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu: 1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); 2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan”.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan tentang filosofi Peninjauan Kembali sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 42.

“... bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana; Pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti; Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia”.

Berkenaan dengan konstusionalitas peninjauan kembali pada Putusan Nomor 16/PUU-XXI/2008 Mahkamah kembali menegaskan hal tersebut melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa:⁴⁷

“... dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 43.

terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan; Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali”.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Dan apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP seperti apa yang telah dikatakan diatas, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional.

Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin

dalam UUD 1945. Karena jika dilihat secara substansi, norma Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam kedua putusan tersebut yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan peninjauan kembali melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.⁴⁸


Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu:⁴⁹

- 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *inkracht*;
- 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
- 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 45.

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 45.

Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 ternyata tidak sejalan dengan empat landasan pokok untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan peninjauan kembali, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Ratio Decidendi* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa.

Menjadi sebuah tujuan dalam hukum pidana untuk mencari kebenaran, setidaknya mendekati suatu kebenaran dengan mencari siapa pelaku yang melakukan tindakan penyelewangan hukum ataupun melakukan suatu bentuk kejahatan tindak pidana. Untuk menemukan kebenaran tersebut haruslah dilakukan pemeriksaan melalui pengadilan, yang dalam hal ini KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran dengan cara melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang ada pada pasal-pasal, khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP tentang peninjauan kembali, yang dalam hal ini haruslah dimaknai jaminan akan kepastian hukum terpidana, dan merupakan hak asasi yang harus diimplementasikan dalam penegakan hukum.

Dalam hal ini peninjauan kembali oleh jaksa menjadi paradoks pada sebuah sistem hukum. Yang apabila dipraktekkan akan bertentangan dengan nilai serta norma hukum yang terlampir pada KUHAP mengenai syarat-syarat pengajuan, batas waktu pengajuan, objek, dan subjek pemohon pengajuan peninjauan kembali. Jaksa kerap kali mengajukan peninjauan kembali dengan berdasarkan pada yurisprudensi pengadilan yang memutus suatu kasus, hal tersebut justru berakibat pada tidak tercerminkannya bentuk kepastian hukum, hingga cenderung berbenturan terhadap suatu makna dari hukum.

Sebelum membahas mengenai analisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan kronologi dibalik putusan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Pengajuan permohonan itu bermula ketika Hartono ditetapkan menjadi terpidana dan diputus bersalah oleh PN Gianyar dengan pidana selama 2 tahun. Dengan adanya hasil putusan itu, Hartono mengajukan banding yang isi dari putusannya menyatakan bahwa Hartono terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan. Atas putusan banding tersebut, Jaksa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Hartono terbukti bersalah memalsukan surat dan dihukum penjara selama 4 tahun. Setelah putusan kasasi tersebut, Hartono mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, yang didalam amar putusannya menyatakan Hartono tidak terbukti bersalah dan kembali dibebaskan dari dakwaan. Jaksa kemudian mengajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali tersebut kepada Mahkamah Agung dengan acuan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Pasal 30C huruf h tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁵⁰

Menurut Hartono adanya Pasal 30C tersebut justru telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah diputus yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah melarang Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya hal tersebut, Hartono

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 33.

mengajukan permohonan pengajuan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dengan menjadikan Pasal 28D UUD 1945 sebagai dasar konstitusionalitas yang digunakan, karena dengan adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan peninjauan kembali, namun juga pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak konstitusional pemohon, yang mana Hartono sebagai warga negara juga memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bertolak pada kasus yang dialami oleh Hartono, ia menganggap adanya kerugian kepadanya sebagai warga negara terhadap jaksa yang mengajukan peninjauan kembali. Bahwa berdasar pada permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materil Pasal 30C huruf h dan penjelasan Pasal 30C huruf h memutuskan dalam putusan No. 20/PUU-XXI/2023 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Pasal 30C huruf h dan penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa dengan adanya Putusan *a quo*, pengaturan peninjauan kembali yang selama ini dipraktikkan dalam hukum acara Indonesia mengalami perubahan, karena kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali

telah dihapus. Jika dilihat melalui hukum formil, sebelum adanya Pasal 30C tersebut, belum ada yang mengatur mengenai hak jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP hanya mengatur kewenangan jaksa hanya untuk mengajukan upaya hukum, banding dan kasasi.

Pada Putusan *a quo*, Mahkamah menerangkan bahwasanya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf H merupakan sebuah pasal baru yang disisipkan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dimana didalam pasal tersebut terdapat penambahan kewenangan Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Munculnya Pasal tersebut kontradiksi dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dimana esensi dari Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan untuk terpidana atau ahli warisnya. Secara, yang menjadi subjek hukum untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah terpidana atau ahli warisnya saja bukan Jaksa/Penuntut Umum walaupun dengan dalih demi kepentingan hukum korban ataupun negara. Oleh karena itu, bilamana kewenangan Peninjauan Kembali diberikan kepada Jaksa, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena peninjauan kembali yang dijelaskan didalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 dan 33/PUU-XIV/2016 merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap terpidana.

Selanjutnya, pada setiap putusan Pengadilan haruslah memuat suatu pertimbangan hukum yang berisi argumentasi hakim dalam memutus perkara.

Hal ini diatur berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Selanjutnya diatur juga didalam Pasal 45 Angka (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: “Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan”.

Berdasarkan pada Pasal diatas, suatu pertimbangan hukum hakim haruslah termuat didalam setiap putusan yang akan dijatuhkan. Pertimbangan hukum hakim atau *Ratio Decidendi* adalah suatu argumen atau dengan arti lain alasan hakim yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara. Putusan hakim tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana hakim mengemukakan argumen atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara.

Pada Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023, hakim didalam pertimbangannya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak jaksa. Jika jaksa melakukan peninjauan kembali , padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan

kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan.⁵¹

Dalam prakteknya sering terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan yang disebabkan oleh kekeliruan fakta hukum atau kesalahan undang-undang itu sendiri. Kesalahan dalam menjatuhkan putusan ini dapat merugikan terpidana, masyarakat pencari keadilan, maupun negara. Apabila masih dalam lingkup upaya hukum biasa, maka atas kesalahan tersebut baik terpidana maupun jaksa dapat menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan, yaitu kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa dan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kembali ditemukan kesalahan dengan membebaskan terpidana atau ditemukannya bukti-bukti baru yang memperkuat kesalahan terpidana dirasa merugikan korban/negara yang diwakili oleh jaksa, maka sesuai dengan Pasal 259 KUHAP jaksa dapat mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Sedangkan apabila suatu putusan pemidanaan dirasa merugikan terpidana karena negara telah salah menghukum seseorang yang sebenarnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka terpidana melalui lembaga peninjauan kembali dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan memenuhi syarat pada Pasal 263 KUHAP. Dengan demikian, sistem hukum pidana yang ditetapkan KUHAP telah memberikan

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 22.

kesempatan yang sama baik bagi terpidana maupun jaksa yang mewakili kepentingan negara atau korban untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada intinya terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pidana yang dinilai jaksa tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, maka jaksa dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pidana yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan terhadap pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga apabila jaksa yang sebelumnya sudah mengajukan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum dan ditetapkan di tolak, kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali dan diterima, maka hal tersebut dapat menciderai makna kepastian hukum.

Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali akan berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum. Karena jika dilihat secara substansi, norma Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, yaitu:⁵²

1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*;
2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Makna yang terkandung pada dua Putusan diatas juga sudah sangat jelas, bahwa jaksa tak punya wewenang mengajukan peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, sehingga adanya lembaga peninjauan kembali hanya ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Pranata peninjauan kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga peninjauan kembali. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga peninjauan kembali akan kehilangan maknanya atau

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 45.

menjadi tidak berarti. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan peninjauan kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan peninjauan kembali. Dengan demikian jika jaksa mengajukan upaya peninjauan kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan. Ketika peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari peninjauan kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek peninjauan kembali. Oleh karena itu, pengesampingan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas menimbulkan ambiguitas pada praktik penegakan hukum. Dan apabila ketentuan dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Kejaksaan tersebut tetap berlaku, hal tersebut justru dikhawatirkan menjadi preseden buruk terhadap mekanisme ajudikasi konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku umum serta bersifat final and binding.

Secara filosofi peninjauan kembali merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak dapat dirampas oleh negara, termasuk oleh jaksa. Dengan demikian, hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan syarat yang sudah disebutkan dalam KUHAP, seperti apabila terdapat keadaan atau bukti baru yang memungkinkan terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan, putusan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan hakim, dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan..

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengakhiri polemik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir terkait kewenangan peninjauan kembali oleh jaksa. Setidaknya ada beberapa point yang penting untuk dipahami atas apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, *yang pertama*, kewenangan peninjauan kembali merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang yang dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah terpidana. *Yang kedua*, kewenangan peninjauan kembali oleh jaksa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat menyebabkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berubah.

Dari amanat Undang-Undang tujuan memberikan perlindungan terhadap warga negara adalah untuk mendapatkan penegakan hukum yang pasti, namun pada implementasi di lapangan masih banyak ditemukan tidak

terdapatnya fungsi hukum untuk memberikan kepastian demi mensejahterakan kehidupan dan melindungi hak asasi manusianya. Salah satu contoh adalah adanya ketidakpastian hukum karena ditambahkannya kewenangan jaksa untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, pertimbangan hakim melalui Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 dengan mencabut kewenangan jaksa atas Peninjauan kembali sudah menjadikan hukum yang pasti, bahwa peninjauan kembali merupakan suatu hak dari terpidana atau ahli warisnya dan putusan tersebut sudah selaras dengan apa yang ada didalam hukum acara pidana.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Tentang Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Selanjutnya pada point ini, penulis akan menjelaskan Putusan *a quo* dikaitkan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dengan uraian sebagai berikut:

Pertama yaitu keadilan, Gustav Radbruch mengatakan unsur keadilan itu tidak dapat ditawar karena keadilan adalah nilai tertinggi dalam hukum, dan jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut tidak dapat diberlakukan. Dalam hal keadilan, Gustav sejalan dengan apa yang dikatakan Aristoteles, bahwa keadilan hukum melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang sama dan sederajat di hadapan hukum,

sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.⁵³

Penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali bisa dilihat melalui keadilan yang dikatakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan berdasarkan proporsional atau keadilan distributif yang mana keadilan ini tidak didasarkan pada persamaan, tetapi didasarkan pada porsi atau haknya masing-masing. Disini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut di dapatkan.⁵⁴ Seperti yang sudah diuraikan pada analisis *ratio decidendi* diatas, bahwa peninjauan kembali pada dasarnya merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya, hal ini sesuai dengan yang termuat pada KUHAP Pasal 263 yang sudah ditegaskan didalam Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 dan 33/PUU-XIV/2016. Sedangkan jaksa sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan tuntutan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Keadilan proporsional yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, diselaraskan dengan filosofi peninjauan kembali yaitu untuk memberikan hak kepada pencari keadilan, dalam hal ini adalah terpidana atau ahli warisnya. Selain keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional ada keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah dengan memberi kompensasi bagi para pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan disini adalah terpidana, oleh karena perbuatan Negara yang telah berdosa merampas hak terpidana dan sepatutnya

⁵³ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2013), hlm. 42-43.

⁵⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakart: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106.

sebagai negara bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan tersebut. Oleh karena itu keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi bagi pihak yang dirugikan yaitu terpidana. Lembaga Peninjauan Kembali berpijak pada keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dilanggar oleh negara dengan mempidana terdakwa yang tidak bersalah. Peninjauan kembali semata-mata untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang sudah dirampas negara. Lembaga Peninjauan Kembali tidak lagi ditujukan untuk mencari keadilan melalui pasal-pasal yang didakwakan jaksa. Kesempatan negara untuk mencari keadilan melalui pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan ialah sejak penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan tingkat pertama, banding sampai kasasi. Pada saat putusan pembebasan mempunyai kekuatan hukum tetap, hak dan kesempatan negara tersebut terhenti total. Lembaga Peninjauan Kembali dibentuk tidak ditujukan untuk membongkar putusan pembebasan, tidak ditujukan untuk mempidana terdakwa yang sudah dibebaskan dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan asas keseimbangan, negara telah diberi hak yang sama dan cukup untuk memperbaiki putusan pemidanaan salah yang telah tetap, dengan alasan untuk kepentingan umum/negara, yakni melalui upaya kasasi demi kepentingan hukum yang tertuang di dalam Pasal 259 KUHAP. Pembentuk undang-undang telah berbuat adil dengan memberikan hak kepada negara beserta alasan-alasannya untuk memperbaiki putusan hakim pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui kasasi demi kepentingan hukum.

Asas peninjauan kembali yang semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya, merupakan nyawa/jiwa lembaga peninjauan kembali. Apabila jiwa/nyawa ini dicabut, maka lembaga peninjauan kembali pun mati, tanpa arti lagi. Apabila jaksa mengajukan peninjauan kembali, dalam hal ini untuk mewakili negara/korban, hal ini telah melanggar asas keadilan, karena untuk menegakkan dan menjaga kepastian hukum, maka kekuasaan negara dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap masyarakat.

Kedua ialah dalam hal kemanfaatan, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum adalah segala hal yang memberikan kegunaan bagi rakyat. Hukum diciptakan untuk manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Bukan malah karena adanya timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵⁵ Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu tercapainya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang, termasuk di dalamnya penerapan asas manfaat dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Dalam teori ini, tujuan hukum bukan hanya untuk keadilan semata, tetapi juga adanya kemanfaatan atau kegunaannya.

⁵⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 111.

⁵⁶ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2013), hlm. 84.

Peninjauan kembali oleh jaksa pada dasarnya telah menutup rasa keadilan bagi terpidana. Dikarenakan upaya jaksa dalam membuktikan kesalahan terpidana di dalam persidangan tingkat pertama sampai dengan banding dan kasasi telah dirasa cukup. Sehingga dengan ditemukannya bukti baru sepatutnya memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan. Peninjauan kembali dirasa dapat memberikan manfaat kepada terpidana untuk membuktikan ketidak bersalahannya, manfaat inilah yang kemudia dijadikan dasar dibentuknya upaya peninjauan kembali. Maka dengan dihapusnya kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dapat memberikan kemanfaatan untuk para pencari keadilan terkhusus oleh terpidana atau ahli warisnya.

Ketiga yaitu kepastian hukum, Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan yang baku dalam menjalankan perilaku. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.⁵⁷

Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau

⁵⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 114.

lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”, secara jelas dinyatakan, pihak yang diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, sementara jaksa tidak disebutkan. Sehingga apabila jaksa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membebaskan dan lepas dari segala tuntutan hukum, sudah dipastikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah melanggar hukum acara yang tertuang dalam KUHAP.

Secara logika hukum, keberadaan dari upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah untuk melindungi hak asasi terpidana, serta menghindari intervensi politik di dalam lembaga peninjauan kembali. Jaksa tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang membebaskan terpidana dari tuntutan. Jika hal tersebut tetap dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum maka tindakan tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena menyalahi kepastian hukum. KUHAP secara jelas telah dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu peninjauan oleh jaksa kurang sesuai dengan teori tujuan hukum dalam hal ini ialah kepastian hukum sehingga merusak tatanan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka dengan dihapusnya kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali sudah selaras dengan asas kepastian hukum, sehingga untuk saat ini, sudah jelas dan

pasti bahwa yang boleh mengajukan peninjauan kembali hanyalah terpidana atau ahli warisnya.

Polemik Peninjauan Kembali oleh jaksa yang berulang kali dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi suatu pertimbangan hukum bagi pembentuk Undang-Undang, karena apabila kewenangan tersebut telah dihapuskan, seharusnya pembentuk Undang-Undang konsisten dengan tidak menambahkan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Hak pengajuan peninjauan kembali yang terus diberikan kepada jaksa justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berulang, karena PK sesuai dengan dasar hukumnya merupakan hak dari terpidana, hal itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus baik pada Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, penambahan kewenangan kepada jaksa juga menimbulkan terlanggarnya keadilan, sehingga tidak menimbulkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Sesuai dengan konsep teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, suatu peraturan atau hukum haruslah memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, Hakim mempertimbangkan terkait dengan penambahan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali adalah tidak tepat karena pada hakikatnya, peninjauan kembali merupakan hak terpidana. Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menghapus kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali adalah dengan mengulas kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 dan 33/PUU-XIV/2016 serta memahami substansi yang ada pada KUHAP Pasal 263. Mahkamah menjelaskan, upaya peninjauan kembali merupakan upaya luar biasa yang pada filosofi diciptakannya adalah untuk melindungi hak asasi terpidana, sehingga apabila seorang jaksa mengajukan peninjauan kembali dan kemudian diterima oleh Mahkamah Agung, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum. Selain itu, MK juga menganggap bahwa jaksa sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa yaitu pada peradilan tingkat pertama, banding, sampai kasasi. Sehingga dalam hal upaya hukum peninjauan kembali terpidana atau ahli warisnya yang mempunyai hak untuk mengajukan.
2. Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, penghapusan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali sudah memenuhi unsur tujuan hukum tersebut, karena pada dasarnya peninjauan kembali haruslah menjadi hak dari terpidana seorang karena dengan ditemukannya bukti baru sepatutnya dapat

memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan. Peninjauan kembali dapat memberikan manfaat kepada terpidana untuk membuktikan ketidak bersalahannya, manfaat inilah yang kemudian dijadikan dasar dibentuknya upaya peninjauan kembali. Sedangkan jaksa, dalam hal upaya pembuktian sudah diberi kewenangan untuk mengajukan upaya pemidanaan dari peradilan tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi, dimana hal ini tercantum didalam Pasal 263 KUHAP. Dengan dihapusnya kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, maka kepastian hukum dalam hal pengajuan PK dapat terwujud, sehingga Putusan *a quo* menurut pandangan penulis sudah memenuhi tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa. Maka dengan ini penulis memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan tema kepenulisan guna memajukan kualitas penegakan hukum di Indonesia, diantaranya:

1. Diperuntukkan kepada para pembuat Undang-Undang untuk lebih berhati-hati dalam menafsirkan norma hukum yang akan diterapkan menjadi suatu perundang-undangan, sebagai contoh yaitu pembuatan UU No. 11 tahun 2021 dimana menambahkan kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, karena seharusnya para pembuat Undang-Undang lebih mencermati ketentuan yang ada pada Pasal 263 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutus perkara peninjauan kembali sebelumnya.
2. Bagi lembaga kejaksaan agar dapat menjalankan amanat yang sudah diputus pada Putusan *a quo* yang melarang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali, dan lebih memaksimalkan kesempatan yang diberikan Undang-Undang dalam hal pembuktian kesalahan terpidana pada peradilan tingkat pertama, banding, sampai ke kasasi.

3. Bagi kaum akademisi untuk terus memperhatikan perkembangan pembentukan hukum agar hukum di Indonesia selalu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk seluruh elemen bangsa.
4. Kepada masyarakat seluruhnya agar selalu aktif dalam penerapan hukum, agar berjalannya penegakan hukum di Indonesia selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Endro Purwoleksono, Didik. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- L Tanya, Bernard. Dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publising: Yogyakarta, 2013.
- M. Wantu, Fence. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Sofyan, Andi. Dkk. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: KENCANA. 2020.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN PURWOKERTO*. Purwokerto, 2019.

Jurnal:

Agus Susanto, Nur. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, Vol. VII no. III, 2014.

Astuti, Budi dan Rusdi Daud. Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. XI, no II, 2023.

Ballen Saputra, Berry. Dkk. Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019. *Jurnal IKAMAKUM*. Vol. I, no. 2, 2021.

Fauzi, Ahmad. Analisis Yuridis Upaya Hukum Luar Biasa PK Oleh Jaksa. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. III, no 1, 2014.

Gede Suranaya, I. Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Jurnal Public Inspiration*, Vol. I no. I, 2016.

Harki Ardiansyah, Farangga. Dkk. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). *Jurnal Of Legal Research*. Vol. II, no. 2, 2020.

Lutfi Chakim, M. Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. XII. No. 2, 2015.

Margi, Sugiono dan Maulida Khazanah. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. I, no. III, 2019.

Putri, Aulia dan Itok Dwi Kurniawan, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 UU Tipikor (Studi Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2018/PN.KDI). *Journal Verstek*, Vol. XI, no. 4, 2023.

Renaldi Mumbunan, Rendi. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII, no. 10, 2018.

Sapta Putra, Irwan. Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. II, no. 4, 2023.

Sri Darmadi, Nanang. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, no. II, 2011.

Skripsi:

Adhitya Wicaksono, Rio. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pid.Sus/2009 Terpidana Joko Soegiarto Tjandra). *Skripsi*. UPN Veteran Jawa Timur Surabaya. 2010.

Ahmad Cerdas, Felani. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. 2017.

Andre Wijananda, Pramudya. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.

Devita, Suci. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. *Skripsi*. Universitas Jambi. 2022.

Dewi Christanti, Vania. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 33/PUU- XIV/2016. *Skripsi*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. 2017.

Rahmatika Maulidya, Dinda. Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. 2016.

Putusan & Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Website:

Fianni Sisma, Annisa. “Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum dan Filsuf Jerman”. *Kata data*, 21 Desember 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>.

Munawarah, Nafiatul. “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum”. *Hukum Online*, 28 Juli 2022. <https://hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 20/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Hartono, S.H.**
Umur : 59 tahun
Pekerjaan : Notaris
Alamat : Jalan Drupadi VI Nomor 8, Sungiang Sari, RT 000
RW 000, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota
Denpasar, Provinsi Bali.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2023, memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Muhammad Soleh, SH., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H., Antonius Youngky, S.H., Totok Surya, SH., Dimitri Anggrea Noor, S.H., para advokat pada Kantor Sitomgum *Law Firm* yang beralamat kantor di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor 20/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Selanjutnya disebut: UUD 1945] menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076] menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316] sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi {[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226] selanjutnya disebut: UU MK} menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

4. Bahwa, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] yang dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398] menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa, Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK], termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang [Perppu] sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

 - h. mengajukan peninjauan kembali”; dan

Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [*equality of arms pinciple*] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

7. Bahwa, permohonan Pemohon adalah pengujian materil undang-undang *in casu* Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga Negara.

2. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 bulan Mei tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007 bertanggal 20 bulan September tahun 2007, telah menentukan 5 [lima] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik [khusus] dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
4. Bahwa benar, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171020809630001, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK, pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755].
5. Bahwa benar, Pemohon pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, dengan putusan

nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Gin tertanggal 13 bulan November tahun 2019, dengan amarnya yang menyatakan: Terdakwa/Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/Pemohon dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar terdakwa/Pemohon tetap dalam tahanan; [Bukti P.3]

6. Bahwa benar, atas putusan *a quo*, Pemohon pada tanggal 15 bulan November tahun 2019 mengajukan Banding, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pada pada tanggal 14 bulan Nopember tahun 2019.
7. Bahwa benar, atas Banding perkara Pemohon, Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan Putusan Nomor: 78/PID/2019/PT.DPS tertanggal 21 bulan Januari tahun 2020, yang menyatakan: Terdakwa/Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum; memulihkan Hak Terdakwa/ Pemohon dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula, memerintahkan agar Terdakwa/Pemohon dibebaskan dari tahanan; [Bukti P.4]
8. Bahwa benar, atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo*, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 bulan Januari tahun 2020.
9. Bahwa benar, atas upaya Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2020, diberikan putusan dengan nomor: 534 K/PID/2020, dengan amar putusan menyatakan: Terdakwa/Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinka bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 [empat] tahun; Memerintahkan agar Terdakwa/Pemohon ditahan; [Bukti P.5]
10. Bahwa benar, atas putusan Kasasi *a quo*, Pemohon sebagai Terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa, berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 bulan April tahun 2021.

11. Bahwa benar, Majelis Hakim Peninjauan Kembali berdasarkan putusan nomor: 41 PK/Pid/2021, tertanggal 15 bulan September tahun 2021, menjatuhkan putusanyang amarnya menyatakan: Terpidana/Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum; Membebaskan Terpidana/Pemohon tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; Memerintahkan Terpidana/Pemohon dibebaskan seketika; Memulihkan hak Terpidana/Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; [Bukti P.6]
12. Bahwa, atas Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon, anehnya, Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2022, dengan surat pengantar nomor: TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022, yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum atas nama: Abdul Rauf, S.H., M.H., Jaksa Utama Pratama NIP. 19761010 200112 1 004; I Gede Willy Pratama, S.H., M.Kn., Jaksa Pratama NIP. 19901222 201502 1 001; Julius Anthony, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19830914 200604 1 03; I Wayan Adi Pranata, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19941011 201902 1 004; dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, yaitu: Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H. [Bukti P.7]
13. Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali mengacu kepada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755].
14. Bahwa, atas tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Pemohon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sungguh sangat merugikan hak konsitusional Pemohon. Sebab, Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon.
15. Bahwa benar, berdasarkan surat bernomor: W24-U7/392/HK.01/02/2023 tertanggal 15 Februari 2023 yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya

untuk mendapat pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; semakin membuat terang benderang adanya hubungan sebab~akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. [Bukti P.11]

16. Bahwa, sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016 tentang Tafsir Konstitusi atas Pasal 263 ayat (1) KUHP yang amarnya menyatakan: Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*. [Bukti P.8]
17. Bahwa, menurut Pemohon berlakukannya ketentuan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.
18. Bahwa benar, pernah dilakukan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] terhadap UUD 1945 dengan Nomor Perkara: 9/PUU-XX/2022, akan tetapi di dalam risalah sidang ke [II] dengan acara Perbaikan Permohonan, Pemohon Ricky Martin Sidauruk dilaporkan belum memperbaiki Permohonan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan melakukan pencabutan Perkara Nomor: 9/PUU-XX/2022 pada persidangan. Sehingga, permohonan *a quo* tidak dapat dinyatakan *nebis in idem*.
19. Bahwa benar, dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi.

20. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. POKOK PERMOHONAN

<p>Ruang Lingkup Pasal yang dimohonkan pengujian: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] [Bukti P.2] Pasal 30C huruf h: Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: mengajukan Peninjauan Kembali, Penjelasan Pasal 30C huruf h: Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili Negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [<i>equality of arms principle</i>] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.</p>
<p>Dasar Konstitusionalitas yang dipergunakan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P.1] Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum.***) Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**) Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)</p>

1. Bahwa, pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang menyatakan:
Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
 - h. mengajukan Peninjauan Kembali, danPenelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang menyatakan:
Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili Negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seirnbang [*equality of arms principle*] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.
Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pembedaan.
2. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Negara Indonesia adalah negara hukum^{***}) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa benar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum

[*rechtsstaat*]. Ide negara hukum sendiri selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Jadi yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat dengan jargon *the Rule of Law, and not of Man*. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat [*demokratische rechtstaat*]. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka [*machtsstaat*];

- 2.2. Bahwa, prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut konstitusi [*constitutional democratie*] yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis [*demokratische rechtstaat*];
- 2.3. Bahwa benar, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. mengemukakan bahwa Kebijakan penyelenggara nrgara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum; [Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., Politik hukum di Indonesia][uns.id/k87]
- 2.4. Bahwa benar, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.sc. yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah Terpidana, keluarga, dan Penasehat Hukumnya. Jaksa/Penuntut Umum juga tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab, ilosofi adanya Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi kepentingan Terpidana dari ketidakadilan; [Prof. Dr. Yusril Ihza

Mahendra, S.H., M.sc., Keadilan Dalam Kepastian Hukum dan Kepastian Hukum Dalam Keadilan] [uns.id/k87]

- 2.5. Bahwa benar, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum karena hukum harus menjadi alat untuk melindungi hak asasi manusia dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Seluruh aparat negara dan masyarakat di Negara Republik Indonesia harus menghargai hak asasi manusia dan memastikan bahwa hukum tidak digunakan untuk menindas atau merugikan masyarakat; [uns.id/k7s]
- 2.6. Bahwa, negara Jerman mengatur pada Pasal 362 ayat (2) *Strafprozessordnung* [StPO] yang memberikan kewenangan hanya kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; [uns.id/k8n]
- 2.7. Bahwa, negara Belanda mengatur pada Pasal 457 *Wetboek van Strafvordering* yang memberikan kewenangan hanya kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa waktu terakhir, masalah Peninjauan Kembali perkara pidana ini sedang mengemuka di Belanda setelah sebelumnya terdapat beberapa perkara pidana yang dibuka kembali, karena ditemukannya bukti atau kesaksian baru yang membuat putusan sebelumnya terbantahkan, seperti kasus pembunuhan Putten, Schiedam, atau Deventer; [Zakaria Abbas S.H., M.Hum. ~ Memahami Prosedur Peninjauan Kembali oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia] [uns.id/k8o]
- 2.8. Bahwa benar, filosofi Pancasila yang menjadi dasar ideologi Negara Republik Indonesia, juga menekankan pentingnya keadilan di dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan kekuasaan kepada rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara;
- 2.9. Bahwa, sebagai negara hukum, Negara Republik Indonesia memiliki konstitusi dan peraturan hukum yang mengikat dan harus dihormati oleh semua Warga Negara Indonesia. Dalam hal terjadi pertentangan antara norma mendasar

dengan produk hukum positif yang telah diundangkan, maka prinsip dasar hukum dan filosofis norma harus menjadi prioritas utama. Negara harus bertindak untuk memastikan bahwa hukum di Negara Republik Indonesia selalu berada di atas segala kepentingan kelompok tertentu. Dalam teori hukum, yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016 adalah normanya, sehingga bilamana norma *a quo* sudah dibatalkan di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], sebenarnya secara *erga omnes* berlaku juga untuk yang lain-lain yang berkaitan dengan norma *a quo* yang sebetulnya sudah dibatalkan. Tetapi pengertian di Indonesia, terutama Para Hakim yang mempunyai pengalaman internasional semua, akan mengetahui perbandingan di banyak negara sudah dipahami oleh seluruh *stakeholder* itu yang dibatalkan itu norma di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209];

2.10. Bahwa benar, di Negara Republik Indonesia terkadang, ada norma yang sudah dibatalkan di suatu Undang-Undang, sebagai contoh, norma di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], akan tetapi norma ini juga diatur di dalam undang-undang yang lain, sebagai contoh norma di Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] itu masih tetap digunakan;

2.11. Bahwa benar, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sering membunuh berkali-kali, dan mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkali-kali. Padahal, sebetulnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena normanya itu sudah mati.

- Tapi memang ini masih memerlukan pemahaman bersama, bahwa pembatalan dalam satu pengujian Undang-Undang, yang dibatalkan itu normanya, sehingga norma yang ada di Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] ini sudah dibatalkan; bilamana norma itu juga ada di 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], sebetulnya otomatis sudah batal;
- 2.12. Bahwa, keberadaan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan [*unequal treatment*], ketidakadilan [*injustice*], ketidakpastian hukum [*legal uncertainty*], antara pejabat negara dengan Warga Negara Indonesia;
- 2.13. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa, Pemohon mendalilkan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Dan oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- 3.2. Bahwa, dalam praktek, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya [*feitelijke dwaling*] maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri [*dwaling omtrent het recht*]. Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan Terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun, terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Peninjauan Kembali yang merupakan hak Terpidana atau ahli warisnya;
- 3.3. Bahwa, bilamana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan Terpidana karena Terpidana atau ahli warisnya merasa bahwa Negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya {*vide* Pasal 263 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209];

3.4. Bahwa, dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh Terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;

3.5. Bahwa, upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia memberikan hak kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan Terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan objek dari Pengajuan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya

hukum bagi kepentingan Terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan Terpidana;

- 3.6. Bahwa, pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan Terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Bilamana esensi ini ditiadakan maka Lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang Terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia;
- 3.7. Bahwa, dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud;
- 3.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut:
- ... Pertanyaan timbul, apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrument bagi perlindungan Hak Asasi Terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalaha dalam putusan

pembebasan Terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi Terpidana atau ahli warisnya, karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup ...;

- 3.9. Bahwa, ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah Terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali;
- 3.10. Bahwa benar, 3.1 hingga 3.9 adalah kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Perkara PUU Nomor: 33/PUU-XIV/2016, halaman 34 hingga halaman 38;
- 3.11. Bahwa, secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum [*miscarriage of justice*] yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat [*rechterlijke dwaling*]. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap;
- 3.12. Bahwa, menurut Soenarto Soerodibroto, *Herziening* adalah Peninjauan Kembali [PK] terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh

kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, di mana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan di mana tertuduh telah dibebaskan [*vrijgerproken*];

- 3.13. Bahwa, definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya; [Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upay Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal.17][uns.id/i2y]
- 3.14. Bahwa, upaya huku Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa [*extraordinary remedy*] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisjde*]. Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum. Sedangkan, Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 3.15. Bahwa, alasan Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan. Artinya, dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.16. Bahwa, khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, "*lex posterior derogate lex priory*" dan "*lex superiory derogate lex inferiory*". Menurut asas *lex posterior derogate lex priory*, dalam hirarki peraturan yang sama, bilamana terjadi polemik, maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut, seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya [UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung]. Begitu juga bila menggunakan asas *lex superiory derogate lex inferiory*, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah

dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seharusnya lebih tinggi daripada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hanya mengikat secara internal;

- 3.17. Bahwa, dalam prakteknya Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap perlu untuk sekali lagi mengakhiri silang pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tersebut;
- 3.18. Bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional negara, yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim;
- 3.19. Bahwa, diterimanya Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung merupakan suatu peradilan sesat. Peradilan sesat berasal dari frasa *Rechterlijke Dwaling* [belanda] yang kadang dibahasa Indonesiakan dengan makna “kesesatan hakim”. Penggunaan kata “hakim” sebagai pengganti kata *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena peradilan identik dengan hakim. Hakim sebagai pengendali proses peradilan, sehingga jika proses peradilan yang dikendalikan oleh hakim yang memeriksa perkara dilakukan dengan salah jalan alias sesat, dan menghasilkan putusan yang merugikan orang yang akan diadili atau menghasilkan putusan sesat, maka dapat pula disebut “kesesatan hakim”;
- 3.20. Bahwa, sesuai dengan landasan dibentuk dan jiwa lembaga Peninjauan Kembali, maka hanya Terpidana saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Ahli warisnya yang juga disebutkan berhak, tidaklah berdiri sendiri, melainkan demi hukum mewakili Terpidana. Artinya, tidak terpisah dan berdiri sendiri, melainkan bagian dari Terpidana. Oleh karena

itu, Jaksa/Penuntut Umum sebagai pengejawentahan Negara, tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali;

- 3.21. Bahwa, dapat kita pahami bersama, kepastian hukum dan keadilan itu adalah dua tujuan dari hukum yang tidak bisa dipisahkan. Setelah tercapainya kepastian hukum dan juga keadilan, maka dapat kita rasakan kemanfaatannya. Kemanfaatan hukum itu akan timbul, setelah diwujudkannya kepastian hukum dan keadilan. Jadi, teori tujuan dari Gustav Radbruch yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, ketiganya harus dicapai dalam sebuah penegakkan hukum, agar tercapai tujuan dari hukum itu sendiri; [uns.id/i2z]
- 3.22. Bahwa, dalam teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, ia mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum; yakni struktur hukum [*structure of law*], substansi hukum [*substance of law*], dan budaya hukum [*legal culture*]. Struktur hukum menyangkut aparat penegakkan hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan, serta proses hukum itu dapat dipastikan berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; [uns.id/i2x]
- 3.23. Bahwa, Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah bagaimana struktur hukum atau par aparat penegak hukum menjalankan hukum berdasarkan ketentuan formal dalam hal Peninjauan Kembali, maka aparat penegak hukum harus senantiasa menjaga kepastian hukum;
- 3.24. Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 bulan Agustus tahun 2008, dalam salah satu

pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut: “Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi Terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan Terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup”; [uns.id/i39]

- 3.25. Bahwa, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak Terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan;
- 3.26. Bahwa, ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah Terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek,

karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali;

3.27. Peninjauan Kembali baru dikenal dalam hukum nasional lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung [UU MA]. Meski hanya mengintroduksi Peninjauan Kembali secara umum, kedua Undang-Undang *a quo* mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada hukum acara. Lantaran pemerintah dan DPR tak kunjung melahirkan hukum acara, Mahkamah Agung Republik Indonesia berinisiatif mengisi kekosongan hukum. Peraturan Mahkamah Agung [Perma] Nomor 1 Tahun 1969 dan Perma Nomor 1 Tahun 1980 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur, bahwa Peninjauan Kembali terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Terpidana atau Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat memohonkan Peninjauan Kembali bagi Terpidana yang telah meninggal, juga ketika terdapat salah satu alasan Peninjauan Kembali yang dikenal saat itu, yaitu: "adanya putusan pidana di mana suatu perbuatan pidana dinyatakan terbukti, namun tanpa diikuti oleh pemidanaan"; [uns.id/i30]

3.28. Bahwa, akhirnya pada 1981 Pemerintah dan DPR RI berhasil mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Selanjutnya disebut: KUHAP]. KUHAP dengan asas akusatornya, yang menempatkan Terdakwa sebagai subjek, membawa dua prinsip baru terkait Peninjauan Kembali. Prinsip pertama, pemajuan hak individu saat berhadapan dengan Negara. Peninjauan Kembali menjadi hak Terpidana atau ahli warisnya [sesuai Pasal 1 angka 12 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP]. Peninjauan Kembali juga harus menguntungkan Terpidana [isi putusannya tak boleh memberi konsekuensi lebih berat dari putusan asal]; Prinsip kedua, perlindungan terhadap finalitas putusan bebas dan lepas. Putusan bebas dan lepas tak dapat dimintakan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali [meski dalam praktiknya, dan berdasarkan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, putusan bebas masih bisa dilakukan kasasi]. Melalui 2 prinsip itu, penyusun KUHAP seperti sengaja mengecualikan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

- 3.29. Bahwa, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali;
- 3.30. Bahwa, upaya hukum Peninjauan Kembali prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa [*extraordinary remedy*] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisjde*]. Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Peninjauan Kembali merupakan hak Terpidana selama menjalani masa pidana;
- 3.31. Bahwa, alasan Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3.32. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dalam sebuah perkara pernah memutus Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 PK/Pid/2006 yang menyatakan dalam pertimbangannya:
- “Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum, Terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung”;

“Bahwa, ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti, bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali”; Bahwa, *due process of law* tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum”;

“Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

3.33. Bahwa, seharusnya pembentuk undang-undang dalam membuat aturan kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali harus mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, karena hukum acara pidana diatur dalam KUHAP, dan bukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755];

3.34. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 84 PK/Pid/2006 adalah penemuan hukum yang menyelaraskan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam putusan *a quo* mengacu kepada Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, yang secara prinsipil Melarang Jaksa/ Penuntut Umum dan pihak-pihak lain selain Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Keadilan dalam putusan *a quo* terletak pada kesesuaian aturan dengan asas hukum yang melatarbelakanginya. Putusan tersebut, merupakan penemuan hukum yang sebenarnya dengan tetap mengacu kepada aturan dan asas hukum;

3.35. Bahwa, dalam penjelasan ketentuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan menyatakan: “Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas

dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [*equality of arms principle*] dengan hak Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”; Lalu, pertanyaannya adalah, “jika Jaksa/Penuntut merasa keadilan korban tidak didapatkan dalam putusan hakim, bukankah negara sudah memberikan hak banding dan hak kasasi?; Apabila negar masih memberikan hak upaya hukum luarbiasa Peninjauan Kembali, sudah tentu, ini menjadi tidak ada kepastian hukum dalam sebuah perkara pidana;

- 3.36. Bahwa, dalam kasus Pemohon, jelas peninjauan kembali yang diajukan jaksa yang bertujuan mengkoreksi putusan peninjauan kembali yang diajukan pemohon, sungguh sangat melukai rasa keadilan bagi Pemohon.
- 3.37. Bahwa, Pemohon tidak mencoba mempertentangkan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] dengan KUHAP. Akan tetapi, paling tidak, dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah mengatur secara limitatif, bahwa pengajuan Peninjauan Kembali tidak termasuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3.38. Bahwa, dalam kasus Pemohon, sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh lembaga Peninjauan Kembali. Jika masih diberikan kesempatan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Penuntut Umum, sungguh kasus Pemohon tidak akan pernah ada kepastian hukumnya;
- 3.39. Bahwa, menurut Pemohon, Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan Terpidana atau ahli warisnya. Hal tersebut merupakan esensi pokok dari lembaga Peninjauan Kembali. Bilamana Peninjauan Kembali juga diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum, maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau lebih tepatnya menjadi tidak berarti;

- 3.40. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 30C huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.***) dengan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusional sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa, banyak negara telah mengakui Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagai bagian dari sistem hukum positif negara mereka, dan telah menetapkan Undang-Undang dan peraturan untuk melindungi hak-hak ini. Selain itu, beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian Hak Asasi Manusia internasional; seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948], Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam konvensi-konvensi ini, hak-hak ini diakui secara resmi dan dijamin oleh hukum internasional;

- 4.2. Bahwa, Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut harus diakui dan dilindungi oleh hukum dalam keadaan apapun;
- 4.3. Bahwa, kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan. Kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat konstitusi adalah kepastian hukum yang berlandaskan asas hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum yang adil adalah kepastian hukum yang berasal dari undang-undang atau aturan yang sesuai dan sejalan dengan asas hukum;
- 4.4. Bahwa, kesesuaian aturan hukum dengan asas hukum inilah yang menjadi tolok ukur, apakah suatu aturan dikatakan adil atau tidak adil. Dengan demikian, keadilan bukanlah penilaian subjektif atas moralitas atau etis suatu hal tertentu;
- 4.5. Bahwa, dengan diundangkannya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755], dalam hal ini secara nyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Karena Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana/Pemohon telah mendapatkan Putusan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan September tahun 2021; sedangkan norma pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2021;
- 4.6. Bahwa, materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755] harus dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasar dari segala yang telah diuraikan, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
Materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau

Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [*ex aequo et bono*].

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Halaman 1, Halaman 8;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar: 149/Pid.B/2019/Pn.Gin; Halaman: 1, 101, 107, 108;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar: 78/PID/2019/PT.DPS. Halaman: 1, 49, 56, 57,;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid/2020. Halaman: 1, 35, 34, 33;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021. Halaman: 1, 35, 36.;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Memori Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Gianyar. Halaman: 1, 29, 30.;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Halaman: 1, 39, 40.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XX/2022;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 Halaman: 1, 52.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor W/24-U7/392/HK.01/02/2023. Halaman: 1.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubaha Atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755 selanjutnya disebut UU 11/2021] terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 30C huruf h UU 11/2021 beserta Penjelasannya yang rumusannya sebagai berikut:
 - a. Pasal 30C huruf h:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

 - h. mengajukan peninjauan kembali”; dan
 - b. Penjelasan Pasal 30C huruf h:

“Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [*equality of arms principle*] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan.

Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidanaan”.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris dan pernah menjadi terdakwa dalam

perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, dengan Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin bertanggal 13 November 2019 dengan amar menjatuhkan pidana selama 2 tahun [vide bukti P-3] yang kemudian pada tanggal 15 November 2019, Pemohon mengajukan banding dan telah diputus pada tanggal 21 Januari 2020 oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor 78/PID/2019/PT.DPS yang dalam amar putusannya menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana dan membebaskan Pemohon dari segala dakwaan dan membebaskan Pemohon dari tahanan [vide bukti P-4].

3. Bahwa atas adanya putusan banding tersebut, Jaksa mengajukan Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020 ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 534 K/PID/2020 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat dan menjatuhkan pidana penjara kepada Pemohon selama empat tahun [vide bukti P5]. Selanjutnya, atas putusan kasasi tersebut, Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) ke Mahkamah Agung pada tanggal 26 April 2021 dengan Nomor 41 PK/Pid/2021 yang telah diputus pada tanggal 15 September 2021 yang amarnya menyatakan Pemohon tidak terbukti bersalah dan membebaskan Pemohon dari seluruh dakwaan serta Pemohon dibebaskan [vide bukti P-6].
4. Bahwa menurut Pemohon, setelah putusan PK tersebut, Jaksa kembali mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung pada tanggal 26 Desember 2022 dengan surat pengantar nomor TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022 [vide bukti P-7] yang menurut Pemohon, hal tersebut dilakukan oleh Jaksa karena mengacu kepada pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, yakni Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021.
5. Bahwa menurut Pemohon, PK yang diajukan tersebut jelas sangat merugikan hak konstitusional Pemohon oleh karena menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara tersebut. Padahal menurut Pemohon, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang tafsir Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang dalam amar putusannya menyatakan Pasal 263 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*. Sehingga, menurut

Pemohon, Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya justru telah bertentangan dengan putusan MK tersebut.

6. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait dengan adanya pengajuan PK oleh Jaksa terhadap putusan bebas. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai negara hukum, dalam hal terjadi pertentangan antara norma mendasar dengan produk hukum positif yang telah diundangkan, maka prinsip dasar hukum dan filosofis norma harus menjadi prioritas utama. Negara harus bertindak untuk memastikan bahwa hukum selalu berada di atas segala kepentingan kelompok tertentu. Dalam teori hukum, apabila yang dibatalkan oleh putusan adalah normanya seperti dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yakni norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka sebenarnya secara *erga omnes* berlaku juga untuk norma lainnya yang berkaitan dengan norma *a quo* yang sebetulnya sudah dibatalkan [*sic!*].
2. Bahwa menurut Pemohon, apabila ada sebuah norma dalam Undang-Undang yang sudah dibatalkan maka norma tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali oleh karena normanya itu sudah mati [*sic!*] sehingga apabila norma tersebut muncul kembali seperti dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021 dan penjelasannya maka secara otomatis sudah batal.
3. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan [*unequal treatment*], ketidakadilan [*injustice*], ketidakpastian hukum [*legal uncertainty*] antara Pejabat Negara dengan Warga Negara sehingga bertentangan dengan UUD 1945.
4. Bahwa menurut Pemohon, dalam praktiknya, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri sehingga kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun, terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum dan PK yang merupakan hak terpidana atau ahli warisnya.
5. Bahwa menurut Pemohon, apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan karena negara telah salah memidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka PK dapat menjadi upaya hukum luar biasa yang

dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

6. Bahwa menurut Pemohon, sistem hukum pidana yang dibangun oleh KUHAP telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitupun terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahliwarisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum PK.
7. Bahwa menurut Pemohon, upaya hukum PK dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan PK. Dengan kata lain, PK ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana atau ahli warisnya, sedangkan objek dari PK adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak termasuk ke dalam objek pengajuan PK karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum jelas menguntungkan terpidana.
8. Bahwa menurut Pemohon, PK diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sesuai dengan esensi dari PK. Bilamana esensi ini ditiadakan, maka PK akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti. PK sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia

bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana harus berhadapandengan kekuasaan negara yang begitu kuat.

9. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, dalam salah satu pokok pertimbangannya menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK dan hanya bagi terpidana atau ahli warisnya, sehingga ketika PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari PK itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek PK. Oleh karena subjek PK menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya dan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum juga tidak dapat dijadikan objek PK.
10. Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 adalah benar adanya karena secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977 di mana negara telah salah menerapkan hukum [*miscarriage of justice*] yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat [*rechterlijke dwaling*]. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap.
11. Bahwa menurut Pemohon, upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bertujuan untuk memberikan keadilan hukum. Sedangkan PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan. Artinya, dapat digunakan untuk membuka kembali dan/atau mengungkap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan upaya hukum PK padahal prinsipnya PK merupakan upaya hukum luar biasa [*extraordinary remedy*] terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewisjde*] sehingga upaya hukum PK bertujuan untuk memberikan keadilan hukum dan dapat diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata dan merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana.
13. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang dalam membuat aturan kewenangan Jaksa mengajukan PK seharusnya mendasarkan pada Pasal 263 ayat (1) KUHP karena hukum acara pidana diatur dalam KUHP dan bukan dalam UU 11/2021.
14. Bahwa menurut Pemohon, dalam kasus yang dialami oleh Pemohon yang sudah dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh putusan PK yang diajukan oleh Pemohon namun apabila Jaksa/Penuntut Umum masih diberikan kesempatan juga untuk mengajukan PK maka hal tersebut akan menyebabkan kasus Pemohon tidak akan pernah ada kepastian hukum.
15. Bahwa menurut Pemohon, pengajuan PK oleh Jaksa terhadap Pemohon juga telah dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, oleh karena putusan PK yang diajukan oleh Pemohon telah diputus pada tanggal 15 September 2021 sedangkan UU 11/2021 disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
16. Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon agar Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2023 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pemasalahan permohonan Pemohon telah jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan

Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menyebabkan adanya potensi perlakuan berbeda dihadapan hukum, adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa, menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, di mana dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK namun Kejaksaan, *in casu* Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf d yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”.

Selain itu, salah satu alasan yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UU 16/2004 adalah adanya perkembangan kebutuhan hukum termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2010 yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menarik barang

cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan [vide Penjelasan Umum UU 11/2021].

Bahwa terkait dengan tambahan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya hukum PK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30C huruf h UU 11/2021, Mahkamah Konstitusi telah memutus Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan terkait dengan isu konstitusionalitas PK, yakni pada Paragraf **[3.22]** sebagai berikut:

“ ... bahwa terhadap pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah, DPR dan yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 tentang perlunya hak yang sama diberikan untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan hanya kepada terpidana atau ahli warisnya, melainkan juga kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk terpenuhinya "kepastian hukum yang adil", maka Mahkamah berpendapat bahwa aturan yang limitatif dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus dilihat dari paradigma perlindungan HAM berhadapan dengan kekuasaan negara. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Pasal yang limitatif dalam pemberian hak mengajukan PK tersebut merupakan upaya hukum luar biasa, di mana pencari keadilan masih dimungkinkan untuk mendapat keadilan, walaupun upaya hukum biasa telah ditempuh. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memberikan batasan terhadap putusan apa saja yang mungkin untuk diajukan PK. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK, kecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*). Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legislasi”;

Selain dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008, terkait dengan isu konstitusionalitas PK, Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskan dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“ ... Bahwa dalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (*feitelijke dwaling*) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (*dwaling omtrent het recht*). Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya;

Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya [vide Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981], dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) UU 8/1981;

Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh UU 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;

Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 tersebut, menurut Mahkamah, ada

empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu:

1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan;

Selain itu, dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah juga menjelaskan tentang filosofi PK sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.11]** sebagai berikut:

“... bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana;

Pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti;

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia”.

Hal lain yang juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 berkenaan dengan konstitusionalitas PK yakni

terkait dengan penegasan Mahkamah dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut:

“... dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan;

Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali”.

Bahwa pertimbangan hukum dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 tersebut menegaskan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, penting Bagi Mahkamah untuk menegaskan apabila ada pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP *a quo* justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikan norma tersebut inkonstitusional.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang telah memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi, menurut Pemohon adanya fakta bahwa dalam perkara pidana yang telah dijalani oleh Pemohon, Kejaksaan telah mengajukan PK meskipun Pemohon telah dinyatakan bebas berdasarkan putusan PK yang telah diajukan oleh Pemohon sehingga hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, menurut Pemohon, pengajuan PK yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut juga didasarkan atas penuntutan yang berlaku surut karena PK diajukan Jaksa

sebelumnya atas putusan PK dari Mahkamah Agung yang membebaskan terpidana dan telah diputus pada tanggal 15 September 2021. Sedangkan, norma pada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga materi muatan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.12] di atas, Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 adalah pasal baru yang disisipkan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 dalam UU 16/2004 yakni pada angka 27 dalam BAB III tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Sebelumnya dalam UU 16/2004 tidak diatur kewenangan Jaksa untuk melakukan PK. Namun, dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ... d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara”, Kejaksaan, *in casu* Jaksa Agung telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan kasasi.

Menurut Mahkamah dengan disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasan dalam UU 11/2021 berarti telah menambah kewenangan kejaksaan, *in casu* kewenangan untuk mengajukan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut. Menurut Mahkamah, penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Terlebih lagi, adanya fakta bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas PK telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang kemudian dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf [3.12] di atas. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang memahami benar bahwa dengan menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK akan

berdampak terhadap terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya.

[3.15] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana diuraikan di atas dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum sehingga Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, dan masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **empat belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Efrial Dinanki Sabilla
2. NIM : 1917303065
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 19 November 2000
4. Alamat Rumah : RT02/RW08, Darmakradenan, Ajibarang
5. Nama Ayah : Nur Khamim
6. Nama Ibu : Jamilah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD N 3 Darmakradenan
- b. SMP/ MTS : SMP N 1 Ajibarang
- c. SMA/MA : SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng
- d. S1 : UIN SAIZU Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara 2021/2022
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa 2022/2023
3. Kader Pemberdaya Masyarakat Desa Darmakradenan

Purwokerto, 19 Desember 2023



Efrial Dinanki Sabilla